

## **KEPUTUSAN CAMAT KANDEMAN**

NOMOR: 100.3.3.7/ 374 /2024

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN TIM PENERIMA ADUAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

## **DI KECAMATAN KANDEMAN TAHUN 2024**

### CAMAT KANDEMAN,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kandeman, perlu dibentuk Tim Penerima Aduan Masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penerima Aduan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Kandeman Tahun 2024;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Batang.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN CAMAT KANDEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMA ADUAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KANDEMAN TAHUN 2024.

KESATU

: Membentuk Tim Penerima Aduan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Kandeman Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
  - a. Menerima dan mencatat aduan masyarakat terkait pelayanan publik di Kecamatan Kandeman;
  - b. Mengklasifikasikan dan menganalisis aduan yang diterima;
  - c. Meneruskan aduan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti;
  - d. Memantau proses penyelesaian aduan;
  - e. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai status dan hasil penanganan aduan;
  - f. Menyusun laporan penanganan aduan secara berkala.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandeman pada tanggal 28 Agustus 2024

CAMAL ANDEMAN,

KUSRIN, SH, M.Si IPN 19600512 199301 1 002

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT KANDEMAN

NOMOR : 100.3.3.7/ /2024 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024

# SUSUNAN TIM PENERIMA ADUAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KANDEMAN TAHUN 2024

ОИ	NAMA	NIP	JABATAN PADA INSTANSI	JABATAN PADA TIM
1	2	3	4	5
1.	KUSRIN, SH, M.Si	19690512 199301 1 002	Camat Kandeman	Penanggung Jawab
2.	CASBARI, SE	19670714 199103 1 016	Sekretaris Camat Kandeman	Ketua
3.	NUR RIFKI, SE	19750927 201001 1 006	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Sekretaris
4.	SODIKIN, SE	19700218 201001 1 003	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
5.	WISNU ANDI FAUZI, SE	19801221 200801 1 003	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
6.	ROHMAD	19701211 199603 1 004	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
7.	RISKY AGUSTINA, A.Md.Kom	19840802 201101 2 008	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	ADITYA RIZA KURNIAWAN, SE	19880322 201001 1 003	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Anggota
9.	BUDIYONO	19700920 200801 1 007	Staf Subag Umum dan Kepegawaian	Anggota

AECAMATAN PANDEMAN,

RECAMATAN PANDEMAN

KUSRIN, SH, M.Si

NIP. 1869/512 199301 1 002